BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan pranata sosial yang paling ideal dalam rangka mengembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataanya sering menjadi wadah atau tempat kasus penyimpangan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan salah satu anggota terhadap anggota keluarga lainya. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik namun juga psikis, dalam kasus ini korban seringkali disalahkan oleh aparat penegak hukum. .

Selama ini kekerasan dalam rumah tangga tampak kurang mendapat perhatian serius di kalangan masyarakat. Beberapa alasan bisa dikemukakan disini, diantaranya: *Pertama,* kekerasan dalam rumah tangga cenderung tak kentara dan ditutupi dalam rumah tangga karena rumah tangga adalah area privat. *Kedua,* kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap wajar karena memperlakukan istri sekehendak suami masih saja dianggap bahkan diyakini sebagai hak suami sebagai pemimpin rumah tangga. *Ketiga,* kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi dalam sebuah lembaga yang sah (*legal*), yaitu perkawinan.[1] Beberapa kasus menunjukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dianggap sebagai kasus pribadi.

[1] Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2013, hal. 30

Tampaknya gagasan tersebut telah diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang di dalamnya diatur tentang kekerasan seksual dimaksud lebih diarahkan kepada kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. [2]. Kekerasan dalam rumah tangga pada tahun ke tahun sebelumnya dianggap sebagai masalah internal keluarga, internal keluarga sekarang dapat diajukan dalam proses hukum sebagai bentuk tindak pidana. Lebih lanjut, UU PKDRT selain memuat ketentuan sanksi pidana bagi pelaku, juga mengatur hukum acara pidana, hal ini adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan segera kepada korban yang melaporkan permasalahan KDRT.

Beberapa kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mencatumkan bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk tindak pidana sehingga sulit diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiyaan sehingga kasus menjadi sulit untuk ditindaklanjuti. Masyarakat berpendapat bahwa masalah KDRT tetap menjadi isu yang hangat dan merupakan isu yang penting selain masalah ekonomi, kesehatan, pengangguran dan masalah lainya. Korban kejahatan mengalami kerugian antara lain biaya pengobatan atau perawatan kesehatan, kehilangan harta benda dan hilangnya produktivitas kerja serta pendapatan.

Masyarakat yang mengeluarkan biaya akibat tindak pidana tidak hanya diukur dari bersarnya pengeluaran publik tetapi lebih pada

[2] *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)*

pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan lingkungan semakin meningkatnya rasa takut pada tindak kejahatan. Ketakutan dan presepsi tentang resiko kejahatan merupakan perhatian utama dan telah berkontribusi secara signifikan terhadap turunya keamanan lingkungan di masyarakat pada saat ancaman yang tinggi. Pencegahan kejahatan diperlukan di setiap masyarakat karena dampaknya yang sangat merugikan masyarakat. Belum juga kerugian yang di derita korban kejahatan seperti rasa sakit , trauma atau rasa takut oleh kejahatan (*fear of crime*), penderitaan dan pengurangan kualitas hidup.[3]

Kota Semarang, merupakan salah satu kota besar, memiliki masyarakat yang bergerak dinamis dan dinamika kejahatan terjadi dalam intensitas yang cukup tinggi. Undang-Undang tersebut dinilai masih belum mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat karena upaya penegakan hukum yang masih selalu dipertanyakan, karena tingkat keberhasilan penyelesaian perkara pidana kejahatan yang masih relatif rendah seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1
Jumlah Kasus Kekerasan di Kota Semarang dalam Waktu Dua Tahun

TAHUN	JUMLAH KASUS	KORBAN LAKI-LAKI	KORBAN PEREMPUAN
2018	257	33	224
2019	214	28	182

Sumber : Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2020

[3] Aroma Elmina Martha, *Op. Cit*, hal. 30.

Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa kasus yang dilaporkan di Semarang dalam kurun 2 tahun terakhir (2018-2019) secara keseluruhan berjumlah 471 kasus. Kasus yang dilaporkan pada tahun 2018 berjumlah 257 diantara nya korban laki-laki berjumlah 33 kasus dan korban perempuan berjumlah 224 kasus, sedangkan kasus yang dilaporkan pada tahun 2019 mengalami penurunan berjumlah 214 diantaranya korban laki-laki berjumlah 28 kasus dan korban perempuan berjumlah 182 kasus.[4]

Jumlah kejahatan yang relatif tinggi tersebut tentunya menimbulkan rasa penasaran masyarakat tentang penyebab terjadinya kejahatan tersebut. Pengetahuan tentang kejahatan memang tidak mengenal seperti penyebab turunya kejahatan atau tingginya angka kejahatan, kemajuan teknologi, dan ilmu pengetahuan, perkembangan kependudukan, struktur masyarakat, perubahan nilai-nilai sosial dan budaya yang memperngaruhi dan memberikan dampak tersendiri terhadap berbagai motif, sifat, bentuk, frekuensi, intensitas, serta modus kejahatan. Tidak dapat juga diabaikan bahwa lemahnya penegakan hukum, serta kondisi ekonomi sedikit lebih banyak memberikan kontribusi dalam proses terjadinya kejahatan.

Kondisi situasi keluarga yang harmonis juga dapat berpotensi melahirkan kejahatan. Anak sebagai bagian dari keluarga akan merekam keadaan dalam keluarganya untuk diaktualsasikan dalam perilakunya di luar lingkungan keluarga. Keluarga yang hangat akan menularkan kebaikan bagi anggota keluarganya namun sebaliknya kondisi keluarga yang berantakan

[4] Dokumentasi Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2020

menjadikan individu di dalamnya (terutama anak-anak) cenderung melakukan tindakan yang menyimpang sehingga dapat berujung pada tindak kriminal..

Dalam hal ini menunjukan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu adanya kebijakan untuk mengatasinya, sehingga dapat menurunkan angka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sampai titik terendah. Dalam upaya penanggulangan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat diperlukan peran aparat penegak hukum khusunya kepolisian sebagai salah satu dari ujung tombak sistem peradilan pidana. Berdasarkan alasan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

1.2 Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan pembahasan penelitian ini, maka bahasan ini di batasi tentang peranan kepolisian dalam menanggulangi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Kota Semarang.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Polrestabes Semarang?
2. Bagaimana kebijakan kepolisian dalam menanggulangi kekerasan dalam Rumah Tangga di wilayah Hukum Polrestabes Semarang?
3. Bagaimana hambatan Kepolisian dalam menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga di wilayah Hukum Polrestabes Semarang?

1.4 Kerangka Pemikiran

Masalah Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri serta hidup damai dalam rumah tangga ialah sesuatu yang pasti sangat diidamkan oleh setiap pasangan suami istri. Akan tetapi semua impian itu akan berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan apabila didalamnya ternyata dinodai dengan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Selama ini kekerasan dalam rumah tangga tampak kurang mendapat perhatian serius di kalangan masyarakat, sehingga pihak kepolisisn dituntut untuk menindaklanjuti seiap terjadinya KDRT yang dilaporkan, sehingga kasus KDRT dapat berkurang. Berikut gambar bagan dari kerangka berfikir:

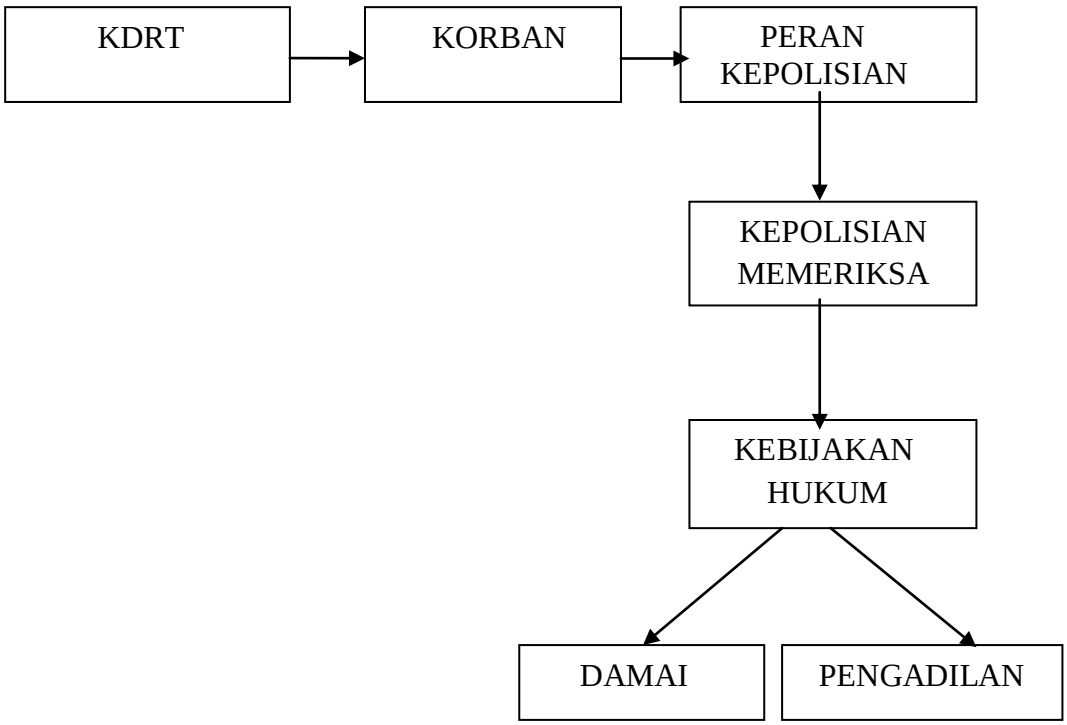

Dalam kerangka pemikiran diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama-tama perlu diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga

diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang PKDRT ini diberlakukan tidak semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapiuntuk semua orang dan mereka yang mengalami subdornasi.[5]

Kekerasan dalam rumah tangga mempunyai pengaruh negatif bukan hanya hubungan keluarga tetapi juga terhadap anggota lain yang ada di dalamnya. Bentuk kekerasan yang terjadi seperti dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang langusng di derita oleh korban, keberlangsungan dan sifat endemis dari kekerasan dalam rumah tangga pada akhirnya membatasi korban baik perempuan maupun anak-anak untuk memperoleh persamaan hak di bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

Selama ini KDRT diidentifikasikan dengan delik aduan. Dilihat dari Pasal 351 KUHP (tentang penganiayaan) dan Pasal 356 (tentang Pemberatan, ternyata tidak diisyaratkan adanya aduan. Hanya saja khususnya penegak hukum, suatu kejahatan jika yang berhubungan dengan keluarga, maka dilihat sebagai delik aduan padahal itu adalah kasus kejahatan murni. Sehingga jika

[5] Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyeleseaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2011, hal 19

kemudian korban menarik aduannya, maka hendaknya penegak hukum dapat meneruskannya ke pengadilan.

Penegakan hukum terkait kasus KDRT, sebenarnya secara materiil, memiliki acuannya tersendiri yakni UU PKDRT sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 103 KUHP bahwa "jika undang-undang menentukan lain", maka ketentuan dalam Bab I sampai VIII tidak berlaku.

Arif Gosita berpendapat bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan,[6]sedangkan pendapat Muladi yaitu, korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hokum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.[7]

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 3 menyatakan, yang disebut korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik

[6] Arif Gosita, *Masalah korban kejahatan: kumpulan karangan Edisi 2*, Jakarta: Akademika Presindo, 2013, hal. 63

[7] Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Jakarta: Akademika Presindo, 2006, hal 46-47

fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya, selain itu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. [8]

Dalam hal ini korban mengadu kepada pihak kepolisan, kepolisian merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang berada pada ujung tombak dalam penegakan hukum serta pencegahan kejahatan. Peran kepolisian lebih besar jika dibandingkan dengan komponen penegakan hukum lainnya. Keberhasilan ini sangat penting untuk sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Pertama-tama setiap orang yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana, akan berhadapan dengan sistem kepolisian. Kepolisian berkedudukan sebagai *gatekeepers* proses pidana, pada intinya berhubungan dengan pelaksanaan fungsi represif terhadap perbuatan kejahatan, hal Ini didasarkan pada bagaimana kinerja kepolisian dalam melakukan pelacakan terjadinya perbuatan pidana yang mengusut pelakunya. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang Criminal Justice.[9]:

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Penegakan hukum,

[8] Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Tahun 2006, hal 46-47

[9] Mahmud Mulyadi, *Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2012, hal 14

3. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Tujuan Kepolisian RI juga diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI adalah Mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi:

1. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Tertib dan tegaknya hukum,
3. Terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat
4. Terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Peran Kepolisian RI Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang diatur di dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam mencegah KDRT kepolisian harus berupaya melakukan kebijakan penanggulangan, kebijakan hukum merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Pengertian kebijakan dari bahasa Belanda "Politiek" dan Bahasa Inggris "Policy" yang memiliki arti politik, kebijaksanaan. Dalam Pasal 10 Undang-Undang No.23 Tahun

2004 tentang PKDRT memberikan batasan hak-hak korban yang dapat dituntut pelaku KDRT yaitu :

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan seksual dengan kebutuhan medis ;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum ; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani. Selain itu korban KDRT berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Adapun beberapa upaya kebijakan penanggulangan kejahatan yang terdiri dari :

1. Pre-emtif

   Pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman hukuman kekerasan dalam rumah tangga, usaha yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas secara bersama sama dengan melibatkan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sehingga dapat diberdayakan dalam rangka pengawasan terhadap kelompok atau orang orang yang berpotensi melakukan tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Kepolisian ataupun masyarakat

dapat diharapkan dan bisa menjadi bagian dari sistem informasi dan bekerjasama dalam upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

2. Preventif (Upaya Non Penal)

Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk menangani pelaku kejahatan seperti pengendalian sosial untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan yang tidak di inginkan dimasa mendatang. Menurut Barda Nawawi Arief[10], mengatakan bahwa salah satu kebijakan sosial mestinya mendapat perhatian adalah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat maupun (social higyne), baik secara individual sebgai anggota masyarakat maupun kesejahteraan/kesehatan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja) serta masyarakat luas pada umumnya. Penerapan masalah "mental health", "national menthal health" dan "child welfae" dikemukakan dalam skema

3. Represif (Upaya Penal)

Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakanya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman secara langsung. Upaya represif dilakukan dengan cara menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaiki perbuatan pelaku kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukanya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya

[10] Barda Namawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penaggulangan Kejahatan*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2012, hal 54

dan orang lain juga tidak akan melakukanya mengingat sanksi yang berat yang akan mereka tanggung.

4. Sudarto[11] mengatakan bahwa suatu kebijakan penanggulangan kejahatan apabila menggunakan upaya penal, penggunaanya sebaiknya dilakukan dengan cara lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitative. Pendapat Barda Nawawi Arief, mengatakan bahwa salah satu kebijakan sosial mestinya mendapat perhatian adalah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat maupun (social higyne), baik secara individual sebgai anggota masyarakat maupun kesejahteraan/kesehatan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja) serta masyarakat luas pada umumnya. Penerapan masalah "mental health", "national menthal health" dan "child welfae" dikemukakan dalam skema

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Polrestabes Semarang
2. Menjelaskan dan menganalisis kebijakan kepolisian dalam menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Polrestabes Semarang
3. Menjelaskan dan menganalisis hambatan kepolisian dalam menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Polrestabes Semarang.

[11] Sudarto, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2011, hal 44-48

1.6 Manfaat Penelitian

Selain Tujuan adapun manfaat yang dicapai dalam penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis
    a. Penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Polrestabes Semarang.
    b. Penelitian ini memberikan wawasan tentang kebijakan kepolisian dalam menanggulangi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang,
2. Manfaat Praktis
    a. Penelitian ini guna dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa terjadi di wilayah Polrestabes Semarang..
    b. Penelitian ini guna dapat memberikan pengetahuan masyarakat bagaimana kebijakan kepolisian dalam menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Polrestabes Semarang.